



**P U T U S A N**

**Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Amran NS bin (Alm) Marhanudin NS.
Tempat Lahir	: Suak Kandis.
Umur/tanggal lahir	: 38 Tahun/26 Juni 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT. 16 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpoh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Sopir.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt. tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pen.Pid/2018/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 15 Agustus 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidanga

**Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRAN NS Bin (Alm) MARHANUDIN NS dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama kami melanggar 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI;
  - b. 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI warna steinlis;
  - c. 1 (satu) buah buku kartu uji berkala nomor uji berkala AE.06.C.03.000.318 kendaraan Mitsubishi FE 447 L. Truck BH 8524 EI. Dikembalikan kepada PT. EWF melalui saksi Rizaldi , SH Bin Zamzami Aroef
  - d. 1 (satu) lembar KTP a.n. AMRAN NS;
  - e. 1 (satu) lembar SIM B1 Umum a.n. AMRAN NS; dikembalikan kepada terdakwa AMRAN NS.
  - f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS;
  - g. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS a.n. PADLI;
  - h. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS warna hitam berlogo Yamaha Dikembalikan kepada saksi Padli Bin Jamhur;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

**Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa AMRAN NS Bin (Alm) MARHANUDIN NS pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan umum Jambi – Suakkandis RT. 05 Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpe Ilir Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia atas nama korban AWALIYAH Binti TOHA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIB yang pada saat itu terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Mitshubishi Truck 135 BH 8524 EI berada di Desa Sponjen untuk mengangkut buah sawit hendak menuju ke PT. EWF di Desa Sakean, yang pada saat di perjalanan masih di Desa Sponjen terdakwa menumpangi seorang laki-laki yakni saksi RAHMAD yang hendak menuju ke Desa Sakean, lalu terdakwa bersama-sama saksi RAHMAD menuju ke Desa Sakean, pada saat di RT. 05 Desa Pulau Mentaro dengan kecepatan + 40 Km/jam, masuk pada hendle gigi 3 (tiga) dengan keadaan cuaca cerah sore hari, jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas ramai, kemudian terdakwa menginjak rem tiba-tiba kendaraan Mitshubishi Truck 135 BH 8524 EI yang terdakwa kemudikan oleng ke arah kiri, kemudian terdakwa membanting stir ke arah kanan namun kembali oleng ke arah kanan atau zig zag, karena terdakwa tidak bisa mengendalikan setir dan rem kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI, kemudian terdakwa melaju sambil menginjak-injak rem berkali-kali atau fokus melihat setir dan rem (tidak konsentrasi lagi), sehingga kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI melaju ke jalur jalan lawan sebelah kanan dilihat dari arah Suakkandis menuju Jambi dengan posisi ban sebelah kanan berada di luar jalur jalan aspal sebelah kanan dilihat dari arah Suakkandis menuju Jambi (ke bahu jalan sebelah kanan), pada saat itu datang dari arah berlawanan sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS yaitu dari arah Jambi menuju Suakkandis, kemudian sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS langsung berhenti di jalur jalan sebelah kiri dilihat dari arah Jambi menuju Suakkandis, kemudian kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI semakin dekat dan penumpang Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS

**Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AWALIYAH Binti TOHA bersama anaknya turun untuk menyelamatkan diri, lalu kemudian saksi Padli pengemudi Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS menghindari ke kanan, namun Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI tersebut melaju ke arah kanan menuju saksi Padli pengemudi Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS dan menabrak Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS, kemudian Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI berbelok lagi ke kiri dan menabrak korban AWALIYAH Binti TOHA hingga terseret dan terluka hingga berhenti pada bagian ban depan sebelah kanan dari Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan mengakibatkan seorang penumpang sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS korban AWALIYAH Binti TOHA meninggal dunia di RS Dr. Bratanata Jambi, berdasarkan surat keterangan medis nomor : SKM01/MED/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh dr. Natalina dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/257/BT/2018 tanggal 01 Juli 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AMRAN NS Bin (Alm) MARHANUDIN NS pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan umum Jambi – Suakkandis RT. 05 Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpe Ilir Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIB yang pada saat itu terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Mitshubishi Truck 135 BH 8524 EI berada di Desa Sponjen mengangkut buah Sawit hendak menuju ke PT. EWF Desa Sakean, yang pada saat di perjalanan masih di Desa Sponjen terdakwa menumpangi seorang laki-laki yakni saksi RAHMAD yang hendak menuju ke Desa Sakean, lalu terdakwa bersama-sama saksi RAHMAD menuju ke Desa Sakean, pada saat di RT. 05 Desa Pulau Mentaro dengan

**Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**



kecepatan + 40 Km/jam, masuk pada hendle gigi 3 (tiga) dengan keadaan cuaca cerah sore hari, jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas ramai, kemudian terdakwa menginjak rem tiba-tiba Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI yang terdakwa kemudikan oleng ke arah kiri, kemudian terdakwa membanting stir kearah kanan namun kembali oleng ke arah kanan atau zig zag, karena terdakwa tidak bisa mengendalikan setir dan rem Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI, kemudian terdakwa melaju sambil menginjak-injak rem berkali-kali atau fokus melihat setir dan rem (tidak konsentrasi lagi), sehingga Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI melaju ke jalur jalan lawan sebelah kanan dilihat dari arah Suakkandis menuju Jambi dengan posisi ban sebelah kanan berada di luar jalur jalan aspal sebelah kanan dilihat dari arah Suakkandis menuju Jambi (ke bahu jalan sebelah kanan), pada saat itu datang dari arah berlawanan sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS yaitu dari arah Jambi menuju Suakkandis, kemudian sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS langsung berhenti di jalur jalan sebelah kiri dilihat dari arah Jambi menuju Suakkandis, kemudian Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI semakin dekat dan penumpang Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS korban AWALIYAH Binti TOHA bersama anaknya turun untuk menyelamatkan diri dan kemudian saksi Padli pengemudi Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS menghindari ke kanan, namun Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI tersebut melaju ke arah kanan menuju saksi Padli pengemudi Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS dan menabrak Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS, kemudian Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI berbelok lagi ke kiri dan menabrak korban AWALIYAH Binti TOHA hingga terseret dan terluka hingga berhenti pada bagian ban depan sebelah kanan dari Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS mengalami kerusakan pada bagian samping kiri dan kanan bawah pecah dan ban belakang pengkang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**





**1. Rachmad Kurniadi bin (Alm) H.A. Karim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi menumpang Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI dari Ram Sponjen menuju Desa Sakean arah Jambi, sekitar pukul 17.30 WIB setibanya di RT. 05 Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI sebagai penumpang tepatnya disebelah Terdakwa, jarak Saksi ke tempat kejadian cukup dekat, saat itu Saksi sedang bermain HP;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI datang dari arah Suakkandis menuju Jambi, sedangkan Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS datang dari arah Jambi menuju Suakkandis;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di dalam Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi dengan Terdakwa sebagai sopir dan yang berada di atas Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS Saksi tidak tahu berapa orang karena Saksi tidak melihat Saksi tahunya ada seorang ibu-ibu terjatuh di jalur jalan aspal sebelah kanan dilihat dari arah Suakkandis menuju Jambi;
- Bahwa kecepatan mobil pada saat itu lebih kurang 40 Km/Jam, sedangkan kecepatan dari Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS Saksi tidak tahu karena Saksi tidak melihat;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, dikarenakan Kendaraan yang dibawa Terdakwa melajunya oleng ke kanan dan ke kiri, kemudian Saksi melihat ada ibu-ibu yaitu penumpang Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS berada di jalur jalan sebelah kanan dilihat dari arah Suakkandis menuju Jambi dan Saksi melihat dan merasakan Terdakwa pada saat itu berusaha untuk mengerem dengan cara menginjak-injak rem berkali-kali namun mobil tidak berhenti dan langsung menabrak ibu-ibu tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terjadi di jalur jalan aspal sebelah kanan dilihat dari arah Suakkandis menuju Jambi;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir dari Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI berada di jalur jalan aspal sebelah kanan dilihat dari arah Suakkandis menuju Jambi, untuk posisi akhir

**Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**



dari Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS Saksi tidak sempat melihat dan posisi akhir dari korban berada di jalur jalan aspal sebelah kanan dilihat dari arah Suakkandis menuju Jambi tepatnya lengket di ban depan sebelah kanan dari Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, ibu-ibu korban penumpang Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS mengalami luka-luka Saksi tidak tahu untuk lebih jelasnya karena Saksi takut melihat darah;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, keadaan cuaca cerah sore hari, jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas ramai;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Padli Bin Jamhur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan umum Jambi – Suakkandis RT. 05 Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi antara Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sebagai pengemudi Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI datang dari arah Suakkandis menuju Jambi, sedangkan Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS yang Saksi kemudikan datang dari arah Jambi menuju Suakkandis;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yang berada di dalam Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI Saksi tidak tahu berapa orang dan yang berada di atas Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS yang Saksi kemudikan sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi sebagai pengemudi, anak Saksi di tengah dan istri Saksi di belakang;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kecepatan dari Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI dengan kecepatan lambat,

**Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**



sedangkan Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS yang Saksi kemudikan dalam posisi berhenti kemudian melaju dengan kecepatan pelan dan tertabrak;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa tidak terkendali;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS terjadi di tengah jalur jalan aspal, namun masih dijalan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas mobil yang dibawa Terdakwa kena pada bagian ban depan sebelah kiri sedangkan Sepeda Motor yang saksi bawa kena pada bagian ban depan samping sebelah kiri ke belekang;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut posisi akhir dari Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI berada di jalur jalan aspal sebelah kanan dilihat dari arah Suakkandis menuju Jambi dengan posisi serong sedangkan posisi akhir dari Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS berada di tengah jalur jalan aspal dan posisi akhir dari penumpang Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS istri Saksi berada di jalur jalan aspal sebelah kanan dilihat dari arah Suakkandis menuju Jambi tepatnya terjepit oleh ban depan sebelah kanan dari Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS Saksi mengalami kerusakan dan istri Saksi sebagai Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS mengalami luka-luka dibawa ke RS DKT Jambi dan meninggal dunia di RS DKT Jambi;
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ada terdapat rambu lalu lintas yaitu berupa marka jalan atau garis putih putus-putus di tengah jalan namun sudah pudar atau tidak jelas lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Rizaldi, S.H. Bin Zamzami Aroef**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan umum Jambi –

**Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suakkandis RT. 05 Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi antara Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di jaraknya ke tempat kejadian cukup jauh;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS diberitahukan oleh manager pabrik bahwa Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI kecelakaan dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS korbannya dibawa ke RS DKT Jambi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sepanjang yang saksi ketahui, Terdakwa adalah karyawan PT. EWF tempat Saksi bekerja yang ditempatkan di PKS I di Desa Sakean sedangkan Saksi ditempatkan di PKS II Desa Niaso, sedangkan dengan pengemudi Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS Saksi tidak kenal setahu Saksi seorang laki-laki;
- Bahwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi sepulangnya dari Sholat Taraweh Saksi dihubungi oleh manager Saksi bahwa Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI kecelakaan lalu lintas dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS dan korbannya dibawa ke RS DKT Jambi kemudian Saksi berangkat ke RS DKT Jambi untuk melihat korban dan setelah itu Saksi pulang dan mendapatkan kabar korban meninggal dunia dan Saksi kembali ke RS DKT Jambi;
- Bahwa pihak antara Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan, dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 di Jambi, Saksi selaku pengurus dari pihak Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI dengan pihak Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS pengemudinya a.n. PADLI, santunan bela sungkawa tersebut sebesar Rp 30.000.000,- yang diterima oleh saudara PADLI yaitu suami korban;
- Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. D. A. L. Tobing, SH Bin LL. Tobing, ST**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan umum Jambi – Suakkandis RT. 05 Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi antara Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS;
- Bahwa saksi adalah Polisi Petugas lalu lintas yang pada saat itu menyaksikan tempat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa setahu saksi sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI datang dari arah Suakkandis menuju Jambi, sedangkan Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS yang Saksi kemudikan datang dari arah Jambi menuju Suakkandis;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum Jambi – Suakkandis RT. 05 Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpe Ilir Kab. Muaro Jambi antara Kendaraan Mitshubishi Truck 135 BH 8524 EI dengan Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai pengemudi dari Kendaraan Mitshubishi Truck 135 BH 8524 EI;
- Bahwa yang berada di dalam Kendaraan Mitshubishi Truck 135 BH 8524 EI terdakwa sebagai pengemudi dan sebelah kiri terdakwa ada orang lain sebagai penumpang yakni saksi RAHMAD;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa datang dari arah Suakkandis menuju kearah Jambi sedangkan Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS datang dari arah Jambi menuju kearah Suakkandis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa melihat yang diatas Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS tersebut sebanyak 3 (tiga) Orang;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, keadaan cuaca cerah sore hari, jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas ramai;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kecepatan Kendaraan Mitshubishi Truck 135 BH 8524 EI yang Terdakwa kemudikan lebih kurang 40 Km/Jam masuk pada hendle gigi 3 (tiga), tepatnya pada saat melaju dan berjalan oleng atau zigzag kemudian dapat berhenti setelah terdakwa melihat di ban depan sebelah kanan ada penumpang Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS kemudian berhenti;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan penyebab Kendaraan Mitshubishi Truck 135 BH 8524 EI yang terdakwa kemudikan tersebut melaju dengan oleng atau zig zag dikarenakan pada saat di tempat kejadian kondisi jalan ramai terdakwa menginjak rem tiba-tiba Kendaraan Mitshubishi Truck 135 BH 8524 EI yang terdakwa kemudian melaju kearah kiri dan kanan atau melaju dengan cara oleng atau zig zag;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir dari Kendaraan Mitshubishi Truck 135 BH 8524 EI yang Terdakwa kemudikan berhenti di jalur jalan sebelah kiri dilihat dari arah Jambi menuju Suakkandis, sedangkan posisi akhir Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS terdakwa tidak mengetahui yang terdakwa lihat posisi penumpang Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS tersebut berada di depan ban sebelah kanan Kendaraan Mitshubishi Truck 135 BH 8524 EI yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS Saksi mengalami kerusakan dan istri Saksi Padli bin Jamhur yang bernama Awaliyah mengalami luka-luka dibawa ke RS DKT Jambi dan meninggal dunia di RS DKT Jambi;
- Bahwa saat itu kendaraan yang Terdakwa bawa remnya tiba-tiba tidak berfungsi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga dari korban, dimana Terdakwa memberikan santunan bela sungkawa tersebut sebesar Rp 30.000.000,- yang diterima oleh saksi Padli bin Jamhur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati dikemudian hari;

**Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI warna steinlis;
- 1 (satu) buah buku kartu uji berkala nomor uji berkala AE.06.C.03.000.318 kendaraan Mitsubishi FE 447 L. Truck BH 8524 EI.
- 1 (satu) lembar KTP a.n. AMRAN NS;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum a.n. AMRAN NS;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS a.n. PADLI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS warna hitam berlogo Yamaha;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat keterangan medis nomor : SKM01/MED/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh dr. Natalina dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/257/BT/2018 tanggal 01 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Keterangan Medis dan Surat Keterangan Kematian tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum Jambi – Suakkandis RT. 05 Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpe

**Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilir Kab. Muaro Jambi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Mitshubishi Truck 135 BH 8524 EI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan menumpangi saksi Rahmad dengan Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS yang dikemudikan oleh saksi Padli bin Jamhur dengan penumpang anaknya dan istrinya yang bernama Awaliyah binti Toha;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Kendaraan Mitshubishi Truck 135 BH 8524 EI yang dikendarai Terdakwa melaju di tengah jalan dengan cara oleng kiri dan oleng kanan atau zig zag karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan setir dan rem mobil tersebut yang mendadak tidak berfungsi;
- Bahwa sementara Terdakwa fokus melihat setir dan rem membuat Terdakwa tidak konsentrasi, sehingga Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI tersebut melaju ke jalur jalan lawan sebelah kanan dilihat dari arah Suakkandis menuju Jambi dengan posisi ban sebelah kanan berada di luar jalur jalan aspal sebelah kanan dilihat dari arah Suakkandis menuju Jambi (ke bahu jalan sebelah kanan);
- Bahwa pada saat itu datang dari arah berlawanan sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS yaitu dari arah Jambi menuju Suakkandis, kemudian sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS langsung berhenti di jalur jalan sebelah kiri dilihat dari arah Jambi menuju Suakkandis, kemudian kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI yang dikendarai Terdakwa semakin dekat dan penumpang Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS korban AWALIYAH Binti TOHA bersama anaknya turun untuk menyelamatkan diri, lalu kemudian saksi Padli pengemudi Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS menghindari ke kanan, namun Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI tersebut melaju ke arah kanan menuju saksi Padli pengemudi Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS dan menabrak Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS, kemudian Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI berbelok lagi ke kiri dan menabrak Awaliyah binti Toha hingga terseret dan terluka hingga berhenti pada bagian ban depan sebelah kanan dari Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan seorang penumpang sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS korban AWALIYAH Binti TOHA meninggal dunia di RS Dr. Bratanata Jambi, berdasarkan surat keterangan medis nomor : SKM01/MED/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018

**Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dikeluarkan oleh dr. Natalina dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/257/BT/2018 tanggal 01 Juli 2018;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga dari korban, dimana Terdakwa memberikan santunan bela sungkawa tersebut sebesar Rp 30.000.000,- yang diterima oleh saksi Padli bin Jamhur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Atau Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Amran NS bin Almarhum Marhanudin NS yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

**Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**



- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua mengemudikan “kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor didalam pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai/alpa/lupa, berdasarkan KUHP serta pendapat para ahli dan Yurisprudensi harus memenuhi 2 syarat, yaitu kurang hati-hati dan kurang menduga-duga;

Bahwa, tentang 2 syarat tersebut, Prof. Moelyatno, SH. memberi catatan, syarat kurang penghati-hatilah yang paling penting, sebab barang siapa tidak mengadakan penghati-hati seperlunya maka berarti juga tidak mengadakan penduga-duga akan akibat yang terjadi;

Menimbang, bahwa, arti kurang hati-hati adalah sikap kurang bertanggungjawab yang dapat berupa antara lain, lalai, kurang cermat, sembrono, ceroboh, kurang teliti/waspada bahkan sikap tidak berusaha mencegah timbulnya akibat yang dilarang/tidak diijinkan;

Menimbang, bahwa meninggal dunia disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa namun meninggal dunia tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatinya atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum Jambi – Suakkandis RT. 05 Desa Pulau Mentaro Kec. Kumpe Ilir Kab. Muaro Jambi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Mitshubishi Truck 135 BH 8524 EI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan menumpangi saksi Rahmad dengan Sepeda motor Yamaha Mio GT BH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2312 YS yang dikemudikan oleh saksi Padli bin Jamhur dengan penumpang anaknya dan istrinya yang bernama Awaliyah binti Toha;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI yang dikendarai Terdakwa melaju di tengah jalan dengan cara oleng kiri dan oleng kanan atau zig zag karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan setir dan rem mobil tersebut yang mendadak tidak berfungsi dan sementara Terdakwa fokus melihat setir dan rem membuat Terdakwa tidak konsentrasi, sehingga Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI tersebut melaju ke jalur jalan lawan sebelah kanan dilihat dari arah Suakkandis menuju Jambi dengan posisi ban sebelah kanan berada di luar jalur jalan aspal sebelah kanan dilihat dari arah Suakkandis menuju Jambi (ke bahu jalan sebelah kanan), pada saat itu datang dari arah berlawanan sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS yaitu dari arah Jambi menuju Suakkandis, kemudian sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS langsung berhenti di jalur jalan sebelah kiri dilihat dari arah Jambi menuju Suakkandis, kemudian kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI yang dikendarai Terdakwa semakin dekat dan penumpang Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS korban AWALIYAH Binti TOHA bersama anaknya turun untuk menyelamatkan diri, lalu kemudian saksi Padli pengemudi Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS menghindar ke kanan, namun Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI tersebut melaju ke arah kanan menuju saksi Padli pengemudi Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS dan menabrak Sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS, kemudian Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI berbelok lagi ke kiri dan menabrak Awaliyah binti Toha hingga terseret dan terluka hingga berhenti pada bagian ban depan sebelah kanan dari Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dimaksud, Majelis Hakim berpendapat dengan pada saat itu dengan rem yang tiba-tiba tidak berfungsi, sementara Terdakwa kehilangan kendalinya terhadap kendaraan yang dibawanya tersebut dimana sebelumnya seharusnya Terdakwa memastikan kesiapan fisik dari kendaraan yang dibawanya tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya, hal mana tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga akhirnya kecelakaan tidak terelakkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak menduga-duga dan kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengendarai mobil Truk tersebut, sehingga

**Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**



menabrak Awaliyah binti Toha yang saat itu berboncengan dengan suaminya yaitu saksi Padli Jamhur;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga mengemudikan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan seorang penumpang sepeda motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS korban AWALIYAH Binti TOHA meninggal dunia di RS Dr. Bratanata Jambi, berdasarkan surat keterangan medis nomor : SKM01/MED/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh dr. Natalina dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/257/BT/2018 tanggal 01 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kematian korban Awaliyah adalah benar karena luka-luka yang merupakan akibat kecelakaan yang terjadi karena kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;



Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan merasa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang, Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat bahwa kepada terdakwa cukup dijatuhi pidana penjara, tanpa harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI, 1 (satu) buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI warna steinlis dan 1 (satu) buah buku kartu uji berkala nomor uji berkala AE.06.C.03.000.318 kendaraan Mitsubishi FE 447 L. Truck BH 8524 EI adalah milik dari PT. EWF tempat Terdakwa bekerja, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada PT. EWF melalui saksi Rizaldi, SH Bin Zamzami Aroef, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP a.n. AMRAN NS dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum a.n. AMRAN NS adalah merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS a.n. PADLI dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS warna hitam berlogo Yamaha dikembalikan kepada saksi Padli Bin Jamhur;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amran NS Bin (Alm) Marhanudin NS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Mitsubishi Truck 135 BH 8524 EI warna steinlis;
  - 1 (satu) buah buku kartu uji berkala nomor uji berkala AE.06.C.03.000.318 kendaraan Mitsubishi FE 447 L. Truck BH 8524 EI.

Dikembalikan kepada PT. EWF melalui saksi Rizaldi, SH Bin Zamzami Aroef

**Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP a.n. AMRAN NS;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum a.n. AMRAN NS;

Dikembalikan kepada terdakwa AMRAN NS.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS a.n. PADLI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio GT BH 2312 YS warna hitam berlogo Yamaha

Dikembalikan kepada saksi Padli Bin Jamhur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Ade Putra, R, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.**

**Edi Subagiyo, S.H., M.H.**

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fitri Puspa Anggraini, S.H.**

**Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)